

BAB IV

Penyajian Data dan Analisis

A. Penyajian Data

1. Kecamatan Banjarmasin Timur

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama suami : DSS.

Nama istri : H

Umur suami : 24 Tahun

Umur istri : 24 Tahun

Pendidikan suami : S1 (Ekonomi Manajemen)

Pendidikan istri : SMK (Teknik Gambar Bangunan)

Pekerjaan suami : Karyawan Swasta (Admin. Servis)

Pekerjaan istri : Karyawan Swasta (Admin. Logistik)

Alamat : Jln. A. Yani KM. 4,5 CV. Putra Kalimantan

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah sedekah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan sedekah kepada istri untuk pertama kalinya.

Batas minimal mahar menurut informan adalah apa yang diberikan sewaktu diucapkan menjadi patokan nafkah sehari-hari. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.30.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, berdasarkan pengetahuan suami apabila memberi mahar Rp.30.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.30.000,- per hari. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari ceramah-ceramah tuan guru dan masyarakat sekitar. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama suami : IKN

Nama istri : PM

Umur suami : 23 Tahun

Umur istri : 23 Tahun

Pendidikan suami : D III

Pendidikan istri : D VI

Pekerjaan suami : Dealer Mobil

Pekerjaan istri : Bisnis Online

Alamat : Jln. Tunjung Maya Gang. Jamiri I No. 32 Banjarmasin

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban nafkah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan sedekah kepada istri untuk pertama kalinya.

Batas minimal mahar menurut informan adalah sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih menurut mazhab lainnya informan kurang mengetahui dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia juga tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.100.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Alasannya, karena untuk memberikan nafkah wajib kepada istri.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama suami : M. TS
Nama istri : ER
Umur suami : 21 Tahun
Umur istri : 21 Tahun
Pendidikan suami : SMK
Pendidikan istri : SMA
Pekerjaan suami : PT. Suhu (MD)/menwarkan barang
Pekerjaan istri : Mahasiswi
Alamat : Jln. Veteran Rt. 22

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah hadiah suami kepada istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan hadiah sebagai tanda bukti sayang kepada istri.

Batas minimal mahar menurut informan adalah apa yang diberikan sewaktu diucapkan menjadi patokan nafkah sehari-hari. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.25.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari

suami. Alasannya, berdasarkan pengetahuan suami apabila memberi mahar Rp.25.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.25.000,- per hari. Padahal sebelumnya si istri mau minta lebih dari jumlah yang ditetapkan, tetapi karena keyakinan si suami dengan pernyataan dari keluarga dan masyarakat sekitar maka diputuskan dengan jumlah mahar tersebut. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari keluarga suami dan masyarakat sekitar. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama suami : HW

Nama istri : A

Umur suami : 32 Tahun

Umur istri : 32 Tahun

Pendidikan suami : S1

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : PNS

Pekerjaan istri : PNS

Alamat : Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah hadiah suami kepada istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan hadiah sebagai tanda bukti sayang kepada istri.

Batas minimal mahar menurut informan adalah sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih menurut mazhab lainnya informan kurang mengetahuinya dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.25.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena angka 25 merupakan angka jadian pasangan tersebut.

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama suami : BP

Nama istri : NIW

Umur suami : 24 Tahun

Umur istri : 22 Tahun

Pendidikan suami : DIII

Pendidikan istri : SMK

Pekerjaan suami : Karyawan Swasta Batu Bara (Operator Conveyor)

Pekerjaan istri : Karyawan Swasta (Administrasi distributor barang)

Alamat : Jln. Hikmah Banua Km. 6 Banjarmasin

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian hadiah suami kepada istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan hadiah sebagai tanda bukti sayang kepada istri.

Batas minimal mahar menurut informan adalah apa yang diberikan sewaktu diucapkan menjadi patokan nafkah sehari-hari. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena suami kurang mampu dan menjadi tulang punggung keluarga.

2. Kecamatan Banjarmasin Barat

a. Informan VI

1) Identitas Informan

Nama suami : HS

Nama istri : AWR

Umur suami : 26 Tahun
Umur istri : 23 Tahun
Pendidikan suami : S1
Pendidikan istri : D IV
Pekerjaan suami : Pegawai Bank BUMN (BTN)
Pekerjaan istri : Wiraswasta (Ponsel)
Alamat : Jln. Telaga Intan Rt. 30 No. 13

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban nafkah suami memberikan kepada istri untuk pertama kalinya. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk menafkahi istri.

Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.100.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena sebagai tanda bukti suami bertanggung jawab dan jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan

terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari masyarakat dan pemuka agama. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

b. Informan VII

1) Identitas Informan

Nama suami : AW

Nama istri : L

Umur suami : 23 Tahun

Umur istri : 22 Tahun

Pendidikan suami : SMP

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : Pedagang (bahan-bahan plastik)

Pekerjaan istri : Mahasiswi

Alamat : Jln. Belitung Darat Gang. Karya 6 Rt. 13 Rw. 03

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri untuk pertama kalinya. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk menikahinya berarti mengambil peran tanggung jawab seorang ayah beralih kepada suaminya.

Batas minimal mahar menurut suami sama pengertiannya dengan mahar. Sedangkan Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan hasil kesepakatan suami istri. Alasannya, karena jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari ceramah-ceramah tuan guru atau alim ulama sedangkan dalilnya ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya. Mahar bagi si suami dan istri ini tidak penting, yang penting adalah pemberian jujur selengkapnya.

c. Informan VIII

1) Identitas Informan

Nama suami : JS

Nama istri : S

Umur suami : 25 Tahun

Umur istri : 26 Tahun

Pendidikan suami : SMA

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : Wirawasta

Pekerjaan istri : Swasta

Alamat : Jln. Kuin Selatan Gang Ukhuwah Islamiyah Rt. 24 No. 06

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah memberikan sejumlah uang saat pernikahan dan jumlah uang itu harus wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari nanti. Hukum memberi mahar adalah wajib karena itu menjadi patokan dalam memberi nafkah nanti.

Batas minimal mahar menurut suami sama pengertiannya dengan mahar. Sedangkan Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.100.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan hasil inisiatif suami. Alasannya, karena menurut suami, dia hanya mampu memberi sebesar itu setiap hari berdasarkan pemahamannya terhadap pengertian mahar tersebut. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari masyarakat sekitar dan membaca berita-berita. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

d. Informan IX

1) Identitas Informan

Nama suami : S
Nama istri : SN
Umur suami : 29 Tahun
Umur istri : 22 Tahun
Pendidikan suami : SMA
Pendidikan istri : SMA
Pekerjaan suami : Swasta (Front Resto)
Pekerjaan istri : -
Alamat : Jln. Banyuur Muara Rt. 43 No. 02

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah suatu syarat atau pemberian berupa barang oleh mempelai laki-laki kepada calon istri. Hukum memberi mahar adalah wajib karena itu menjadi patokan dalam memberi nafkah nanti.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.30.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena menurut suami ketentuan untuk memberi nafkah istri setiap hari. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari teman yang sudah menikah. sedangkan dalilnya ketika informan ditanya iatidak mengetahuinya.

e. Informan X

1) Identitas Informan

Nama suami : M. F

Nama istri : S. S. AB.

Umur suami : 26 Tahun

Umur istri : 25 Tahun

Pendidikan suami : SMK

Pendidikan istri : S1

Pekerjaan suami : Swasta (Front Liner Artomoro)

Pekerjaan istri : Honorer

Alamat : Jln. Sepakat Rt. 04 Rw. 01 No. 56 Teluk Tiram

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah maskawin atau harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan hasil kesepakatan suami istri. Alasannya, karena sebagai tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari orang tua. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya.

3. Kecamatan Banjarmasin Utara

a. Informan XI

1) Identitas Informan

Nama suami : AN

Nama istri : ZN

Umur suami	: 23 Tahun
Umur istri	: 23 Tahun
Pekerjaan suami	: Guru Honorer
Pekerjaan istri	: Ibu rumah tangga
Pendidikan terakhir suami	: Madrasah Aliyah (S1 masih jalan)
Pendidikan terakhir istri	: Madrasah Aliyah (S1 masih jalan)
Alamat	: Jl. Jahri Saleh Kampung Kenanga Rt. 19 No. 80 Kel. Sei. Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmsin.

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu maskawin yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istri untuk memperlancar proses penghalalan cinta anak adam sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. Hukum memberi mahar adalah wajib karena sebagai penghalalan suami terhadap istri.

Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih suami mengetahuinya yaitu

1. Menurut Mazhab Syafi'i tidak ada kadar terendah dari mahar, apapun yang bisa bernilai harga bisa kita jadikan mahar. Seperti dalam hadits Bukhari walau cincin besi sekalipun.
2. Menurut mazhab Hambali sama seperti pendapat Imam Syafi'i.
3. Menurut mazhab Hanafi kadar terendah mahar 10 dirham.
4. Menurut mazhab Maliki adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas.

Sedangkan konversi dirham maupun dinar ke rupiah informan tidak mengetahuinya karena tidak mengkaji sampai ke sana.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena hanya untuk menyesuaikan bentuk figura.

b. Informan XII

1) Identitas Informan

Nama suami : IG
Nama istri : N
Umur suami : 31 Tahun
Umur istri : 28 Tahun
Pendidikan suami : SMK
Pendidikan istri : S1
Pekerjaan suami : PNS
Pekerjaan istri : Swasta
Alamat : Jln. S. Parman

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian nafkah pertama suami kepada istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena itu menjadi syarat sah dalam pernikahan.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.29.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari istri. Alasannya, karena menurut istri yaitu berdasarkan tanggal jadian mereka dan menjadi patokan kemampuan suami memberikan nafkah minimal sehari-hari nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari masyarakat sekitar dan teman-teman. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

c. Informan XIII

1) Identitas Informan

Nama suami : MI, Lc
Nama istri : MA
Umur suami : 25 Tahun
Umur istri : 21 Tahun
Pendidikan suami : S1

Pendidikan istri : Madrasah Aliyah (S1 Masih jalan)
 Pekerjaan suami : Guru Honorer
 Pekerjaan istri : Ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. Perdagangan HKSN Rt. 23 No. 03 Komp. Sungai Jarak,
 Kel. Kuin Utara Banjarmasin.

2) Uraian Pendapat

Menurut suami mahar adalah suatu harta yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai timbal balik dari mempelai laki-laki yang akan mempergauli mempelai perempuan. Hukum memberikannya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/ 3: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihilah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka itu menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”

Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih suami mengetahuinya yaitu:

1. Mazhab Syafii dan Hambali mempunyai pendapat tidak ada kadar minimal dari mahar, setiap yang bernilai atau yang bisa diperjualbelikan maka dapat dijadikan mahar atau bisa dikonversikan dalam bentuk uang ataupun barang.
2. Menurut mazhab Hambali Sama seperti pendapat Imam Syafi'i.
3. Menurut mazhab Hanafi kadar terendah mahar 10 dirham.
4. Menurut mazhab Maliki adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas.

Sedangkan konversi dirham maupun dinar kerupiah informan tidak mengetahuinya karena tidak mengkaji sampai ke sana.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena berdasarkan menurut suami itu maharnya sedang-sedang saja dan tidak ada alasan yang spesifik.

d. Informan XIV

1) Identitas Informan

Nama suami : M.RM, S.Pd.I
 Nama istri : RN
 Umur suami : 24 Tahun
 Umur istri : 26 Tahun
 Pendidikan suami : S1
 Pendidikan istri : Madrasah Aliyah (S1 masih jalan)
 Pekerjaan suami : Guru Honorar
 Pekerjaan istri : Guru Honorar
 Alamat : Jl. Jahri Saleh Komplek Pandan arum.

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah sebuah maskawin untuk diserahkan kepada calon istri yang wajib sebagai simbol untuk ijab qabul. Hukum memberikannya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa/3: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka itu menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”

Batas minimal mahar menurut informan adalah sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi. Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih menurut mazhab lainnya informan kurang mengetahuinya dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena hanya untuk menyesuaikan hiasan pigura.

e. Informan XV

1) Identitas Informan

Nama suami : M. R S, S. HI.
 Nama istri : M, S. HI., M.M.
 Umur suami : 27 Tahun
 Umur istri : 27 Tahun
 Pendidikan suami : S1
 Pendidikan istri : S2
 Pekerjaan suami : Wiraswasta
 Pekerjaan istri : Wiraswasta
 Alamat : Jln. HKSAN Komplek HKSAN Permai

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian suami kepada istri sebagai bentuk kasih sayang yang tulus untuk memuliakan seorang istri. Hukum memberikannya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa/ 3: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka itu menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”

Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih, suami mengetahuinya. Yaitu sesuatu yang mempunyai nilai harga bisa dijadikan mahar meskipun hanya cincin yang terbuat dari tembaga atau hafalan al-Qur’an. Sedangkan yang lainnya, informan kurang mengetahuinya dan tidak tmengetahui tentang konversi dirham ke rupiah.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa barang yaitu Rp.100.000,-. Adapun ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena dapat dimanfaatkan oleh istri.

4. Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Informan XVI

1) Identitas Informan

Nama suami : M

Nama istri : SS

Umur suami : 25 Tahun

Umur istri : 26 Tahun

Pendidikan suami : SMP

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : Sales makanan ringan (milik sendiri)

Pekerjaan istri : Kasir di warung bakso lapangan tembak

Alamat : Jln. Pekapuran Raya Gang. Lembu Jantan Rt. 23 Pemurus
Baru

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah syarat sah dalam pernikahan dan diibaratkan menghormati wanita atau tanda dibelinya cinta suci. Hukum memberi mahar adalah wajib karena itu menjadi syarat sah dalam pernikahan.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,- dalam bentuk bingkai. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena menurut suami

istri, berdasarkan kemampuan suami memberikan nafkah minimal sehari-hari nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari masyarakat sekitar dan teman-teman. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

b. Informan XVII

1) Identitas Informan

Nama suami : A
Nama istri : M. F
Umur suami : 21 Tahun
Umur istri : 21 Tahun
Pendidikan suami : SMP
Pendidikan istri : SMK
Pekerjaan suami : Karyawan Pembukuan (RR. Manajemen)
Pekerjaan istri : Karyawan Swasta (Penjahit)
Alamat : Jln. Teluk Kelayan

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kalinya yang akan berkaitan dengan pemberian nafkah minimal sehari-hari. Hukum memberi mahar adalah wajib karena karena untuk memberikan sedekah kepada istri untuk pertama kalinya.

Batas minimal mahar menurut suami sama pengertiannya dengan mahar. Sedangkan Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.10.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena setahu suami apabila memberi mahar Rp.10.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.10.000,- per hari dan pemberian mahar menjadi patokan untuk memberi nafkah minimal sehari-hari untuk istri. Sumber dari alasan tersebut adalah mendengar dari keluarga dan masyarakat sekitar. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

c. Informan XVIII

1) Identitas Informan

Nama suami : M. S
Nama istri : MD
Umur suami : 23 Tahun
Umur istri : 19 Tahun
Pendidikan suami : MA al-Istiqomah
Pendidikan istri : SMA PGRI 2

Pekerjaan suami : Karyawan Swasta (Asisten Bos dalam suatu perdagangan di pasar Sentra Antasari)

Pekerjaan istri : -

Alamat : Jln. Kelayan Besar II No. 38

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih, informan mengetahuinya menurut mazhab Syafi'i yaitu tidak ada batas mahar terendah dikarenakan berpatokan pada hadits yang artinya "Berilah mahar walaupun hanya terbuat dari cincin besi". Sedangkan menurut pendapat mazhab lainnya, informan tidak mengetahui dan konversi dirham ke rupiah ketika informan ditanya iajuga tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari suami. Alasannya, karena wajib bagi seorang suami memberi tersebut dan karena kebiasaan adat keluarga

d. Informan XIX

1) Identitas Informan

Nama suami : A.R
Nama istri : SD
Umur suami : 19 Tahun
Umur istri : 16 Tahun
Pendidikan suami : SMK
Pendidikan istri : SMP
Pekerjaan suami : Karyawan Telkom Akses (Teknisi Maintance)
Pekerjaan istri : -
Alamat : Jln. Kelayan A. Gang 13

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan dan tanda bahwa kita menebus istri dari orang tuanya. Hukum memberi mahar adalah wajib karena untuk memberikan sedekah kepada istri untuk pertama kalinya.

Batas minimal mahar menurut informan tidak ada karena sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan inisiatif dari keluarga suami. Alasannya, karena mahar merupakan sebagai jaminan kita menebus istri.

e. Informan XX

1) Identitas Informan

Nama suami : M. F

Nama istri : RA

Umur suami : 26 Tahun

Umur istri : 22 Tahun

Pendidikan suami : Marasah Aliyah (Pondok Pesantren)

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : Guru Honorer

Pekerjaan istri : -

Alamat : Jln. KS. Tubun Gang 1 Tentram

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih, informan mengetahuinya menurut mazhab Syafi'i yaitu tidak ada batas mahar terendah dikarenakan berpatokan pada hadits yang artinya "Berilah mahar walaupun hanya terbuat dari cincin besi". Sedangkan menurut pendapat mazhab lainnya, informan tidak mengetahui dan konversi dirham ke rupiah ketika informan ditanya ia juga tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,- dalam bentuk pigura. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena menyesuaikan dengan bulan pernikahan yaitu bulan Mei.

5. Kecamatan Banjarmasin Tengah

a. Informan XXI

1) Identitas Informan

Nama suami : B
Nama istri : NN
Umur suami : 27 Tahun
Umur istri : 24 Tahun
Pendidikan suami : S1

Pendidikan istri : S1

Pekerjaan suami : Fotografer S. Parman

Pekerjaan istri : PT. Advantage SCM Kayutangi (Admin. ATM)

Alamat : Jln. D.I. Panjaitan Gang. 9 Nopember Rt. 22 Rw. 47
Banjarmasin Tengah

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib karena.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar. Menurut suami, antara mahar dan nafkah sehari-hari berkaitan karena nafkah yang wajib diberikan kepada istri sehari-hari harus sesuai dengan pemberian minimal mahar. Adapun pandangan dari suami tersebut yaitu mendengar dari orang tua, sehingga suami menjadikan patokan mahar sebagai nafkah untuk sehari-hari nantinya. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.24.416,- dalam bentuk pigura. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena menyesuaikan dengan tanggal lahir istri dan tahun pernikahan.

b. Informan XXII

1) Identitas Informan

Nama suami : AP

Nama istri : FNH

Umur suami : 20 Tahun

Umur istri : 20 Tahun

Pendidikan suami : SMK

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : Swasta (SPM)

Pekerjaan istri : Swasta (Waiters)

Alamat : Jln. Sutoyo S. Kerokan No. 3

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah seberapa suami sanggup menafkahi istri sehari-hari. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham

atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar. Menurut suami antara mahar dan nafkah sehari-hari berkaitan karena nafkah yang wajib diberikan kepada istri sehari-hari harus sesuai dengan pemberian minimal mahar. Adapun pandangan dari suami tersebut yaitu dari guru, sehingga suami menjadikan patokan mahar sebagai nafkah untuk sehari-hari nantinya. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,-. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut inisiatif dari suami. Alasannya, karena dari pengertian mahar menurut suami bahwa mahar menjadi patokan nafkah sehari-hari dan kewajiban suami untuk memberikannya.

c. Informan XXIII

1) Identitas Informan

Nama suami : AAS
Nama istri : NR
Umur suami : 21 Tahun
Umur istri : 21 Tahun
Pendidikan suami : Madrasah Aliyah
Pendidikan istri : SMA
Pekerjaan suami : Pedagang (Cheker)

Pekerjaan istri : -

Alamat : Jln. Pasar Lama Gang Maluku

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Batas minimal mahar menurut suami adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan, Mengenai batas minimal mahar dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.50.000,- dalam bentuk pigura. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena menyesuaikan dengan pendapatan yang didapat suami.

Menurut suami antara mahar dan nafkah sehari-hari berkaitan karena nafkah yang wajib diberikan kepada istri sehari-hari harus sesuai dengan pemberian minimal mahar. Adapun pandangan dari suami tersebut yaitu dari orang-orang terdekat, sehingga suami menjadikan patokan mahar sebagai nafkah untuk sehari-hari nantinya. Sedangkan dalilnya ketika informan ditanya tidak mengetahuinya.

d. Informan XXIV

1) Identitas Informan

Nama suami : EWP
Nama istri : ES
Umur suami : 24 Tahun
Umur istri : 23 Tahun
Pendidikan suami : S1 Farmasi
Pendidikan istri : SMK Farmasi
Pekerjaan suami : PNS RS. Adyaksa (Bag. Manajemen)
Pekerjaan istri : Asisten Apotiker (Apotik Matahari RS. IB)
Alamat : Jln. Sutoyo S Gang Sepakat RT.

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai pengikat dalam pernikahan. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Batas minimal mahar menurut informan adalah sesuatu yang diberikan dengan kadar yang rendah dan tidak ada batas terendahnya. Sedangkan, mengenai batas minimal mahar menurut mazhab lainnya dalam fiqih dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah ketika informan ditanya ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah mendengar dan mempelajari lebih dalam tentang mahar.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.99.000,- dalam bentuk pigura. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut

berdasarkan inisiatif suami. Alasannya, karena menyesuaikan dengan nama-nama Allah (Asmaul Husna) yang berjumlah 99.

e. Informan XXV

1) Identitas Informan

Nama suami : DAK

Nama istri : DS

Umur suami : 38 Tahun

Umur istri : 30 Tahun

Pendidikan suami : D3

Pendidikan istri : SMA

Pekerjaan suami : PNS

Pekerjaan istri : Wiraswasta (Jualan)

Alamat : Jln. Kampung Melayu Darat Gang IV Rt. 7 No. 30
Banjarmasin

2) Uraian Pendapat

Suami berpendapat bahwa mahar adalah harta yang diberikan suami dan berhak didapatkan istri. Hukum memberi mahar adalah wajib.

Batas minimal mahar menurut suami adalah sesuai dalam fiqih yaitu 10 ribu dirham dan konversi dari dirham atau dinar ke rupiah yaitu (31,25 gram atau sekitar Rp.655.300,-). Hanya itu yang diketahui oleh suami.

Dalam pernikahan ini, suami memberikan mahar berupa uang yaitu Rp.100.000,- dalam bentuk pigura. Adapun jumlah ketentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena sebagai tanda penghormatan kepada istri.

Matriks I

Identitas Informan

No.	Inisial nama suami/istri	Umur suami/istri	Pendidikan terakhir suami/istri	Pekerjaan suami/istri
1.	DSS/H	24 Tahun/ 24 Tahun	S1 (Ekonomi Manajemen)/ SMK (Teknik Gambar Bangunan)	Karyawan Swasta (Admin. Servis)/ Karyawan Swasta (Admin. Logistik)
2.	IKN/ PM	23 Tahun/ 23 Tahun	D III / D VI	Dealer Mobil/ Bisnis Online
3.	M. TS / ER	:21 Tahun/ 21 Tahun	SMK/SMA	PT.Suhu (MD) menawarkan barang / Mahasiswi
4.	HW/ A	32 Tahun/ 32 Tahun	S1/ SMA	PNS/ PNS
5.	BP/ NIW	24 Tahun/ 22 Tahun	DIII/ SMK	Karyawan Swasta Batu Bara (Operator Conveyor) /Karyawan Swasta (Administrasi distributor barang)
6.	HS/ AWR	26 Tahun/ 23 Tahun	S1/ D IV	Pegawai Bank BUMN (BTN)/ Wiraswasta (Ponsel)

7.	AW/ L	23 Tahun/ 22 Tahun	SMP/ SMA	Pedagang (bahan-bahan plastik)/ Mahasiswi
8.	JS/ S	25 Tahun/ 26 Tahun	SMA/ SMA	Wirawasta / Swasta
9.	S/ SN	29 Tahun/ 22 Tahun	SMA/ SMA	Swasta (Front Resto)/-
10.	M. F/ S. S. AB.	26 Tahun/ 25 Tahun	SMK/ S1	Swasta (Front Liner Artomoro)/ Honorer
11.	AN/ ZN	23 Tahun/ 23 Tahun	MA, (S1 Masih jalan)/ MA, (S1 Masih jalan)	Guru Honorer/ Ibu rumah tangga
12.	IG/ N	31 Tahun/ 28Tahun	SMK/ S1	PNS/ Swasta
13.	MI, Lc/ MA	25 Tahun/ 21 Tahun	S1/ MA, (S1 Masih jalan)	Guru Honorer/ Ibu rumah tangga
14.	M.RM, S.Pd.I/ RN	24 Tahun/ 26 Tahun	S1/ SMA, (S1 Masih jalan)	Guru Honorer/ Guru Honorer
15.	M. R S, S. HI/ M, S. HI., M.M.	27 Tahun/ 27 Tahun	S1/ S2	Wiraswasta/ Wiraswasta
16.	M/SS	25 Tahun/26 Tahun	SMP/ SMA	Sales makanan ringan (milik sendiri)/ Kasir di warung bakso lapangan tembak

17.	A/ M	21 Tahun/ 21 Tahun	SMP/ SMK	Karyawan Pembukuan (RR. Manajemen)/ Karyawan Swasta (Penjahit)
18.	M. S/ MD	23 Tahun/ 19 Tahun	: MA al- Istiqomah/ SMA PGRI 2	Karyawan Swasta (Asisten Bos dalam suatu perdagangan di pasar Sentra Antasari)/ -
19.	A.R/ SD	19 Tahun/16 Tahun	SMK/SMP	Karyawan Telkom Akses (Teknisi Maintance) -
20.	M. F/ RA	26 Tahun/Tahun	MA (Pondok Pesantren)/ SM	Guru Honorer/ -
21.	B/ NN	27 Tahun/24 Tahun	S1/ S1	Photografer S. Parman / PT. Advantage SCM Kayutangi (Admin. ATM)
22.	AP/ FNH	20 Tahun/ 20 Tahun	SMK/ SMA	Swasta (SPM) / Swasta (Waiters)
23.	AAS/ NR	21 Tahun/ 21 Tahun	SMA/ SMA	Pedagang (Cheker)/ -
24.	EWP/ES	24 Tahun/ 23 Tahun	S1 Farmasi/ SMK Farmasi	PNS RS. Adyaksa (Bag. Manajemen) /Asisten Apotiker (Apotik Matahari RS. IB)
25.	DAK/ DS	38 Tahun/ 30 Tahun	D3/ SMA	PNS/ Wiraswasta (Jualan)

Matriks II

Pendapat Informan Tentang Mahar dan Batas Minimal Mahar

No.	Nama	Pendapat	Tanggapan Penulis
1.	HW / A	<p>Mahar adalah hadiah suami kepada istri dalam pernikahan.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju
2.	AN / ZN	<p>Mahar adalah sesuatu maskawin yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istri untuk memperlancar proses penghalalan cinta anak adam sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju
3.	MI, Lc /MA	<p>Mahar adalah suatu harta yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai timbal balik dari mempelai laki-laki yang akan mempergauli mempelai perempuan.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju
4.	MR M.S. Pd.I / RN	<p>Mahar adalah sebuah maskawin untuk diserahkan kepada calon istri yang wajib sebagai simbol untuk ijab qabul.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju

5.	IKN / PM	<p>Mahar adalah kewajiban nafkah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu suami kurang mengetahuinya dan pernah mendengar saja yaitu hanya sebingkai cincin besi.</p>	Setuju
6.	M. S / MD	<p>Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju
7.	M. F / R A	<p>Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi.</p>	Setuju
8.	DA K / DS	<p>Mahar adalah harta yang diberikan suami dan berhak didapatkan istri.</p> <p>Batas minimal mahar yaitu 10 dirham (32,25 gram atau sekitar Rp.655.300,-)</p>	Setuju
9.	MR S, S. HI. / MS.	<p>Mahar adalah pemberian suami kepada istri sebagai bentuk kasih sayang yang tulus untuk memuliakan seorang istri.</p>	Setuju

	HI., M. M.	Batas minimal mahar yaitu sesuatu yang mempunyai nilai harga (penghargaan mulia), meskipun hanya cincin yang terbuat dari tembaga atau hafalan al-Qur'an.	
10.	AR / SD	Mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan dan tanda bahwa kita menebus istri dari orang tuanya. Batas minimal mahar menurut Informan tidak ada karena sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Setuju
11.	EW P / ES	Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai pengikat dalam pernikahan. Batas minimal mahar yaitu sesuatu yang diberikan dengan kadar yang rendah dan tidak ada batas terendahnya.	Setuju
12.	DSS ./ H	Mahar adalah sedekah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju
13.	HS	Mahar adalah kewajiban nafkah suami memberikan kepada istri untuk pertama kalinya.	Tidak Setuju

	/ AW R	Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	
14.	AW /L	Mahar adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri untuk pertama kalinya Batas minimal mahar sama pengertiannya dengan mahar.	Tidak Setuju
15.	JS /S	Mahar adalah memberikan sejumlah uang saat pernikahan dan jumlah uang itu harus wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari nanti. Batas minimal mahar sama pengertiannya dengan mahar.	Tidak Setuju
16.	S / SN	Mahar adalah suatu syarat atau pemberian berupa barang oleh mempelai laki-laki kepada calon istri. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju
17.	M. AF / S, S. AB.	Mahar adalah maskawin atau harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju

18.	M / SS	<p>Mahar adalah syarat sah dalam pernikahan dan diibaratkan menghormati wanita atau tanda dibelinya cinta suci.</p> <p>Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.</p>	Tidak Setuju
19.	A / M F	<p>Mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kalinya yang akan berkaitan dengan pemberian nafkah minimal sehari-hari.</p> <p>Batas minimal mahar sama pengertiannya dengan mahar.</p>	Tidak Setuju
20.	B / N N	<p>Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan.</p> <p>Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.</p>	Tidak Setuju
21.	A P / F N H	<p>Mahar adalah seberapa suami sanggup menafkahi istri sehari-hari.</p> <p>Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.</p>	Tidak Setuju
22.	M. T S/ E R	Hadiah suami kepada istri dalam pernikahan.	Tidak Setuju

		Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	
23.	AA S / NR	Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju
24.	IG / N	Mahar adalah pemberian nafkah pertama suami kepada istri dalam pernikahan. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju
25.	BP / NI W	Mahar adalah pemberian hadiah suami kepada istri dalam pernikahan. Batas minimal mahar adalah apa yang diberikan ketika diucapkan waktu akad nikah sehingga menjadi patokan untuk nafkah sehari-hari.	Tidak Setuju

Matriks III

Alasan Informan Terhadap Pemberian Batas Minimal Mahar

No.	Nama	Mahar	Alasan	Tanggapan Penulis
1.	DSS./ H	Rp.30.000,-.	<p>Karena setahu suami apabila memberi mahar Rp.30.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.30.000,- per hari</p>	Tidak Setuju
2.	HS / AWR	Rp.100.000,-	<p>Karena sebagai tanda bukti suami bertanggung jawab dan jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri.</p>	Tidak Setuju
3.	AW / L	Rp.50.000,-	<p>Karena jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk</p>	Tidak Setuju

			suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri.	
4.	JS / S	Rp.100.000,-	Karena menurut suami, dia hanya mampu memberi sebesar itu setiap hari berdasarkan pemahamannya terhadap pengertian mahar tersebut.	Tidak Setuju
5.	S / SN	Rp.30.000,-.	Karena menurut suami ketentuan untuk memberi nafkah istri setiap hari.	Tidak Setuju
6.	M. AF / S, S. AB.	Rp.50.000,-	Karena sebagai tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk suami memberi nafkah	Tidak Setuju

			sehari-hari kepada istri.	
7.	M / SS	Rp.50.000,-	Karena menurut suami istri, berdasarkan kemampuan suami memberikan nafkah minimal sehari-hari nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga.	Tidak Setuju
8.	A / M F	Rp.10.000,-.	karena setahu suami apabila memberi mahar Rp.10.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.10.000,- per hari dan pemberian mahar menjadi patokan untuk memberi nafkah minimal sehari-hari untuk istri.	Tidak Setuju
9.	B / N N	Rp.24.416,-	Karena menyesuaikan dengan tanggal lahir istri dan tahun	Tidak Setuju

			pernikahan dan nafkah yang wajib diberikan kepada istri sehari-hari harus sesuai dengan pemberian minimal mahar.	
10.	A P/ F N H	Rp.50.000,-.	Karena dari pengertian mahar menurut suami bahwa mahar menjadi patokan nafkah sehari-hari dan kewajiban suami untuk memberikannya.	Tidak Setuju
11.	M. S/ E R	Rp.25.000,-.	Karena setahu suami apabila memberi mahar Rp.25.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.25.000,- per hari	Tidak Setuju
12.	AAS / NR	Rp.50.000,-	Karena menyesuaikan dengan gaji yang didapat suami dan nafkah yang wajib	Tidak Setuju

			diberikan kepada istri sehari-hari harus sesuai dengan pemberian minimal mahar.	
13.	IG / N	Rp.29.000,-.	Berdasarkan tanggal jadian kemampuan suami memberikan nafkah minimal sehari-hari nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga.	Tidak Setuju
14.	BP /NIW	Rp.50.000,-.	Karena suami kurang mampu dan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga hanya mampu membiayai demikian.	Tidak Setuju
15.	AN / ZN	Rp.50.000,-.	Karena hanya untuk menyesuaikan bentuk figura.	Kurang Setuju
16.	MI, Lc /MA	Rp.50.000,-.	Menurut suami itu maharnya sedang-sedang saja dan tidak	Kurang Setuju

			ada alasan yang spesifik.	
17.	MRM.S.Pd.I / RN	Rp.50.000,-.	Karena hanya untuk menyesuaikan hiasan pigura.	Kurang Setuju
18.	HW / A	Rp.25.000,-.	Karena angka 25 merupakan angka jadian pasangan tersebut.	Kurang Setuju
19.	IKN / PM	Rp.100.000,-	Karena untuk pemberian wajib kepada istri.	Setuju
20.	M. S / MD	Rp.50.000,-	Karena wajib bagi seorang suami memberi tersebut dan karena kebiasaan adat keluarga	Setuju
21.	M. F / R A	Rp.50.000,-	Karena menyesuaikan dengan bulan pernikahan yaitu bulan Mei.	Setuju

22.	DAK / DS	Rp.100.000,-	Karena sebagai tanda penghormatan kepada istri.	Setuju
23.	MRS, S. HI/ M,S.HI.,M.M.	Rp.100.000,-	Karena dapat dimanfaatkan oleh istri.	Setuju
24.	AR/ SD	Rp.50.000,-.	Karena mahar merupakan sebagai jaminan kita menebus istri.	Setuju
25.	EWP/ ES	Rp.99.000,-	Karena menyesuaikan dengan nama-nama Allah (Asmaul Husna) yang berjumlah 99.	Setuju

B. Analisis Data

1. Pendapat Mempelai tentang mahar dan batas minimal mahar di Kota Banjarmasin

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh 25 pasang mempelai di Kota Banjarmasin yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Ada berbagai macam pendapat tentang batas minimal mahar.

Dari pandangan informan pengertian mahar dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 25 pasang mempelai, mayoritas mempelai berpendapat mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, 3 pasang mempelai berpendapat mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kalinya yang akan berkaitan dengan pemberian nafkah minimal sehari-hari, 3 pasang mempelai berpendapat mahar adalah pemberian hadiah suami kepada istri dalam pernikahan, dan 1 pasang mempelai berpendapat mahar adalah sedekah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan.

Dari pandangan informan mengenai pengertian mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah dan pemberian hadiah suami kepada istrinya. Menurut penulis dua pendapat tersebut mengandung tujuan yang sama, sehingga hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa/ 3: 4.

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar buat istri, dan bahwa mahar itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan

bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.¹ Penulis sepakat dengan pendapat informan tersebut sebagaimana beberapa pendapat, yaitu:

Menurut Sayyid Bakri, definisi mahar adalah:

مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ²

“Sesuatu yang diwajibkan karena adanya pernikahan atau *watha* (bersetubuh)”

Menurut golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah:

بِأَنَّهُ مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا³

“Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya”.

Mahar menurut KHI Pasal 1 huruf d adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁴ Baik

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid II, *loc. cit.*, hlm. 416.

² Sayyid Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anatuth Thalibin*, (Beirut: Darul Ibnu 'Ashshaashah, 2005) Jilid III, hlm. 394.

³ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 2758.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 230.

dalam ketentuan KHI maupun ayat al-Qur'an sehingga pendapat para fuqaha sependapat bahwa mahar merupakan pemberian seorang lelaki terhadap perempuan yang dinikahinya.⁵

Dari pandangan informan mengenai pengertian mahar adalah pemberian suami kepada istri untuk pertama kalinya yang berkaitan dengan pemberian nafkah minimal sehari-hari. Dalam hal ini, menurut penulis tidak sepakat dengan pendapat demikian karena tidak ada kaitannya antara mahar dengan nafkah sehari-hari. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁶ Mahar adalah persyaratan dalam pernikahan yang harus dipenuhi karena tanpa pembayaran penuh mahar maka si suami tidak boleh menggauli istrinya. Pemenuhan mahar wajib ditunaikan sesuai yang disepakati waktu akad. Sedangkan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.

Mahar tidak bisa dijadikan patokan untuk nafkah sehari-hari karena nafkah merupakan kewajiban si suami memberikan kepada istri baik itu nafkah lahir dan batin.

Menurut beberapa informan tidak ada dalam ketentuan tentang batas minimal mahar karena berdasarkan hadits Nabi SAW:

⁵ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *loc. cit.*, hlm. 43

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 230.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ

لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁷

“Nikahilah walaupun dengan sebuah cincin besi. (HR. Bukhari-Muslim)⁸

Dalam hadits tersebut memang benar tidak ada batas minimal mahar bagi seorang suami untuk memberikan kepada istrinya pada waktu akad, tetapi menurut penulis landasan hadits tersebut kurang tepat untuk semua kalangan. Hadits tersebut menceritakan bahwa pada masa tersebut ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya, kemudian Rasul menaikkan pandangan serta menurunkannya, kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya tidak memutuskan apa-apa, maka ia duduk. Kemudian seorang sahabat berdiri dan berkata ”Wahai Rasulullah jika engkau tidak ingin menikahnya, maka nikahkanlah aku dengannya” dan Rasulullah bertanya, “Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk mahar)? Lelaki itu menjawab menjawab, ”Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu (untuk mahar).” Rasulullah berkata ”Carilah, walaupun hanya berupa cincin dari besi”.

Sedangkan menurut penulis, pemberian mahar sebaiknya dilihat dari kepututannya, mahar yang yang mudah bukan berarti mahar yang bernilai sedikit,

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm .2132.

⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni Mughiroh birauzabatil Bukhari al-Ju'fiy al-Mutawaff, *Shahih Bukhari, loc. cit.* hlm. 167

tetapi mahar yang patut untuk diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi seorang istri. Menurut A. Rahman I Doi, bahwa mahar itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan "ajr" yang bearti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Artinya, mahar itu sebagai bukti untuk menghargai perempuan.⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT pada Q. S. An-Nisa/4: 25. Dan sebagaimana Nabi SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya yang tidak pernah kurang dari 500 dirham. (Lihat hadits di halaman 18). Jadi yang menjadi tolak ukurnya bahwa jumlah mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat sedikit atau banyak, maka dibolehkan sebuah cincin dari besi, baju, secangkir kurma, sepasang sandal, atau pengajaran al-Qur'an dan sebagainya.¹⁰

Adapun beberapa pendapat mazhab yang membatasi pemberian batas minimal mahar yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah 10 dirham¹¹, berdasarkan hadits:

⁹A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 282.

¹⁰Fauzan Arifin, *Konsep Mahar Menurut Ibnu Taimiyah (Skripsi)*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2006), hlm. 51.

¹¹ Menurut Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar paling rendah adalah sepuluh dirham. Adapun pada hitungan *Business and Entrepreneurship Free Education* satu dirham sama dengan untuk nilai jual yaitu Rp.64.106, (harga jual) dan Rp.61.542,- (harga beli). Jadi, apabila dijumlah dengan standar mahar paling rendah menurut mazhab Hanafi sepuluh dirham maka jumlahnya adalah Rp.641.060,- atau Rp.615.420Itulah batasan terendahnya apabila dirupiahkan. Akses <http://geraidinar.com/>. Minggu, 12 Juni 2016 pukul 22.21 WITA

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ¹²

“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”

- b. Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni¹³ yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan.

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ¹⁴

“Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar ”

Menurut penulis bagi mereka yang mengambil landasan ke hadits tersebut tidak ada batas minimal mahar boleh saja asal dilihat dari kondisi suami, apabila suami yang mempunyai kemampuan lebih hendaknya memberikan mahar yang patut untuk istrinya karena Nabi SAW tidak pernah memberi mahar yang rendah bagi istri-istrinya. Kalaupun kita lihat dari jumlah mahar yang diberikan sekarang dari Rp.10.000,- Rp.50.000,- menurut Penulis tidak bernilai untuk masa sekarang

¹² Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 2, loc.cit.* hlm. 360.

¹³ Menurut Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham Adapun pada hitungan *Business and Entrepreneurship Free Education* satu dinar adalah Rp.2.129.991 (harga jual) dan Rp. 2.044.791,- (harga beli).. Jadi, apabila dijumlah dengan standar mahar paling rendah menurut mazhab Maliki seperempat dinar maka jumlahnya adalah sekitar ¼ dinar = Rp.532.497,- atau Rp.511.197,-. Itulah batasan terendahnya apabila dirupiahkan.

¹⁴ Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *op .cit.* hlm. 444.

ini karena nilai dari jumlah tersebut tidak sebanding dengan nilai mata uang sekarang.

Menurut Ibnu Taimiyah mengenai standar jumlah mahar bahwa termasuk sunnah dalam pemberian mahar adalah meringankan mahar dan mahar itu tidak melebihi mahar istri-istri Nabi SAW dan putri-putrinya yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih, maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW.

Adapun yang berpendapat mahar adalah sebagai sedekah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan. Menurut penulis, kata sedekah kurang tepat dijadikan pengertian mahar, karena sedekah merupakan pemberian untuk orang lain yang tidak mampu. Sedangkan mahar merupakan pemberian wajib yang harus dipenuhi oleh suami.

Adapun tentang batas minimal mahar dalam 11 pendapat informan memberikan penjelasan bahwa mereka mengetahuinya yaitu dengan batas cincin dari besi dan uang senilai Rp.400.000,- sampai Rp.600.000,-. Menurut penulis, bagi mereka yang tahu tentang hal itu sebaiknya mereka memberikan mahar yang patut bagi istrinya yang bernilai dan dapat dimanfaatkan seperti halnya Nabi SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya.

Adapun 14 informan memberikan penjelasan bahwa batas minimal mahar yaitu mahar yang rendah dan menjadi patokan nafkah sehari-hari. Hal ini, menurut penulis dikarenakan mempelai tidak pernah mempelajari tentang mahar, yang mereka tahu bahwa mahar hanya kewajiban pertama untuk seorang istri karena

kebiasaan keluarga maupun orang lain yang hanya memberi mahar rendah dan kuatnya pengaruh keturunan, adat dan budaya setempat sehingga membuat pandangan mereka tentang mahar menjadi tidak tepat. Dari banyaknya mempelai tidak mengetahui tentang batas minimal mahar menurut penulis dalam hal ini akibat dari faktor pendidikan dan lingkungan yang kurang memperhatikan masalah mahar.

2. Alasan Mempelai Memberikan Batas Minimal Mahar

Berdasarkan hasil penelitian penulis, suami memberikan mahar kepada istri dalam berbagai jumlah uang dan barang. Adapun alasan 11 pasang mempelai memberikan batas minimal mahar tersebut adalah karena jumlah mahar yang diberikan menjadi patokan batasan terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Misalnya, suami apabila memberi mahar Rp.25.000,-, maka suami harus menafkahi si istri Rp.25.000,- per hari.

Menurut penulis, alasan seperti itu tidak benar karena antara mahar dan nafkah sehari-hari tidak ada kaitannya. Keduanya sama-sama wajib tetapi pemberian mahar tidak bisa dijadikan patokan untuk memberi minimal nafkah sehari-hari. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.¹⁵ Pemberian mahar merupakan satu daripada tanda-tanda kecintaan, perhubungan kerabat, mempercayakan kasih sayang yang sungguh dalam segala jurusan, dan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, hlm. 230

mahar itu wajib yang tegas, yang tidak boleh ditawar lagi sebagaimana halnya pembeli dengan penjual. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S.An-Nisa/ 3: 4 dan 24.

Kedua ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada suami agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya sehingga para ulama sepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib karena pemenuhannya apabila suami mau mencampurinya dan ayat ini dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar buat istri, dan bahwa mahar itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.¹⁶

Sedangkan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.¹⁷ Adapun salah satu landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Q. S.Al-Baqarah/ 2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Pemberian wajib suami untuk istri yang sesuai dengan kemampuannya atau besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak, yang menurut

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, loc. cit* , hlm. 416.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 427.

para ulama mazhab sepakat meliputi tiga hal yaitu pangan, sandang dan papan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Ath-Thalaq/ 65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عَشْرِ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menurut penulis mahar dan nafkah adalah sama-sama wajib dipenuhi.

Mahar adalah pemberian wajib bagi suami kepada istrinya untuk pertama kalinya sebagai kebolehan menggauli istri. Pemberian mahar wajib dipenuhi karena suami telah menentukannya sendiri atas dirinya, ditentukan oleh hakim, dan suami telah bersetubuh dengan isteri, maka wajibliah mahar *mitsil*. Pemberian mahar juga wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan akad yang disebut juga sebagai mahar *musammā* yaitu mahar disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.¹⁸ Karena disebabkan telah telah bercampur (bersenggama) dan satu dari pasangan suami istri meninggal, sebelum melakukan hubungan badan. Demikian menurut *ijma'*.¹⁹ Apabila mempelai meyakini hal

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. terj. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. *loc. cit*, hlm. 364.

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, & Farhan Kurniawan, *loc. cit*, hlm. 465.

tersebut seakan-akan mempelai tidak meyakini dengan kuasa Allah, karena rezeki sudah diatur asal kita mau berusaha dan berdo'a.

Adapun alasan yang diberikan informan tersebut bersumber dari beberapa pihak yaitu mendengar dari orang tua dan mengikuti keluarga yang terdahulu, ceramah dari para ulama, dari internet dan sebagainya. Dalam hal ini ternyata pengaruh dari orang-orang sekitar sangat kuat, seperti halnya mengikuti apa yang dikatakan orang sekitar tentang mahar yang berkaitan nafkah sehari-hari. Pendapat yang akan terus-menerus terulang karena pengaruh dari kebiasaan keluarga.

Menurut penulis dalam hal ini ternyata masih ada pemberian mahar mengikuti kebiasaan keluarga yaitu yang disebut mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri saat dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar, seperti ada atau tidaknya anak.²⁰ Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:²¹

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

²⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 421.

²¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47.

- b. Jika mahar *musammā* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Dalam pemberian mahar juga melihat dari aspek bernilainya suatu pemberian. Apabila dilihat dari jumlah pemberian mahar oleh suami kepada istri, maka menurut penulis mahar tersebut kurang bernilai karena dilihat dari jumlahnya yang sangat sedikit dan kurang sesuai dengan nilai harga saat ini. Hal seperti ini yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita. Padahal mahar itu adalah nafkah awal, sebelum nafkah rutin berikutnya diberikan suami kepada istri. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Walaupun ada hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ,

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. (Bulughul Maram)

Pada hadits tersebut memang mengatakan bahwa mahar baik adalah mahar yang paling mudah, tetapi menurut penulis hadits ini sering disalahkan artikan bagi masyarakat, menurut penulis hadits ini kurang tepat dijadikan landasan bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai gaji atau penghasilan yang besar karena mahar adalah suatu penghargaan besar bagi seorang wanita yang telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk seorang suami. Maka, sangat pantaslah seorang suami memberikan mahar yang terbaik untuk istrinya sebagai

penghargaan tertinggi dan memuliakan istrinya, yang mudah bukan berarti sedikit. Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi isteri-isterinya dalam memberikan mahar tidak kurang dari 500 dirham. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. (Lihat hadits halaman 18).

Dari hadits ini jelas sekali bahwa hendaknya memberikan mahar itu secara layak, dalam arti tidak berlebihan atau sangat tinggi dan tidak pula terlalu sedikit hingga tampak kurang berarti, tetapi disesuaikan dengan kondisi keluarga pihak istri maupun pihak suami.²²

Artinya dalam pemberian mahar itu haruslah dirumuskan secara betul dan matang. Selan itu juga harus memperhatikan status keluarga pihak perempuan agar mahar yang diberikan jangan menjatuhkan status keluarganya di masyarakat atau menjatuhkan status sosial calon suaminya. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan tentang jumlah mahar, agar perkawinan yang merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah dapat terlaksana. Dan kalau jumlah mahar 400 dirham seperti dikemukakan Ibnu Taimiyah tidaklah masalah asalkan tidak memberatkan dan menyesuaikan kemampuannya.²³

Mengenai jumlah mahar, dalam kajian sosiologis, maka erat kaitannya dengan realitas sosial, terutama dalam konteks stratifikasi sosial. Status sosial di sini merupakan indeks tentang keberadaan tingkat sosial seseorang, yaitu dilihat

²²Fauzan Arifin, *Konsep Mahar Menurut Ibnu Taimiyah* (Skripsi), (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2006), hlm. 54.

²³Fauzan Arifin, *op. cit.* hlm. 55.

dari aspek pekerjaan dan pendidikan suami.²⁴ Dari hasil penelitian rata-rata pekerjaan suami cukup mampu untuk memberikan mahar yang terlalu rendah karena apabila dilihat dari pekerjaan sangat tidak patut bagi suami yang memberikan mahar rendah bagi istrinya. Pemberian mahar haruslah dirumuskan secara betul dan matang agar tidak menjatuhkan martabat calon mempelai wanita dan keluarganya dan calon suami juga harus menyesuaikan kemampuan yang tidak mengurangi batas kewajaran.

Maka dari itu, pemberian mahar menurut penulis harus disesuaikan dengan kondisi suami, apabila suami mempunyai kemampuan yang lebih maka lebih baik mahar yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh istri.

Allah SWT memerintahkan agar calon suami mempersiapkan mahar dengan kadar yang pantas. Hal ini dijelaskan dalam Q. S.an-Nisa/ 3: 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan

²⁴Fauzan Arifin, *op. cit.* hlm. 52.

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar yang diberikan kepada wanita haruslah diberikan dengan penuh kerelaan, sesuatu yang berharga dan kadarnya pantas. Kata patut dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa mahar sebaiknya menyesuaikan dengan kesanggupan dan kepantasan seorang istri mendapatkannya dari seorang suami.

Sedangkan alasan lainnya adalah menyesuaikan bentuk pigura, menurut penulis pemberian mahar itu harus yang bernilai dan bermanfaat, sebagaimana syarat-syarat mahar yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya.
2. Harus sesuatu yang diketahui karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam pernikahan *tafwidh*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad.
3. Terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang menyerupai keduanya.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 237.

4. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga²⁶

Kalau dilihat uang dibentuk menjadi hiasan pigura menurut penulis merupakan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh istri, karena mahar ini pada hakikatnya dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Mahar itu sebaiknya sesuatu barang atau uang yang dapat langsung dimanfaatkan oleh istri sebagai suatu tanda penghargaan atau penghormatan bagi seorang wanita karena telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk suami. Sedangkan pigura hanya sebagai pajangan sehingga tidak langsung dimanfaatkan oleh istri. Sebagaimana tujuan dan hikmah mahar itu sendiri yaitu untuk memperkuat hubungan, menumbuhkan kasih sayang, cinta mencintai dan sebagai usaha memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

²⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet. 3, *loc. cit.*, hlm. 40.